



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara tindak pidana ringan.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 59 / PID. C / 2021 / PN.CMS.

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Afif Farhan ;
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur atau tgl. lahir : 01 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sukasirna Rt..040/016 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang bersidang :

- Rika Emilia, SH.MH-----: Hakim ;
- Rudy Harsono, SH-----: Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik Polisi Pamong Praja, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. Alif Ojo, 2. Regina Fauziah, ;

Setelah itu Hakim memerintahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi ke 1 (satu) menerangkan bahwa ia bernama :

Alif Ojo

Tempat lahir di Ciamis, umur 07 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Sirnajaya Rt.004 /002 Ds. Sirnajaya Kec.Rajadesa Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan CPNS Pol PP ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Pamong Praja Kab.Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli PPKM Mandiri terdakwa Tidak memakai masker yang baik dan benar, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Kemudian saksi ke 2 (dua) menerangkan bahwa ia bernama :
Regina Fauziah

Tempat lahir di Ciamis, umur 04 Juli 2000, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn Kaler Rt.003 /003 Desa Karangampel Kec. Barebeg Kab. Ciamis, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honoror ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polisi Pamong Praja Kab.Ciamis dengan tambahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika sedang melaksanakan tugas patroli PPKM terdakwa Tidak memakai masker yang baik dan benar, sehingga kami data dan ambil KTP untuk tindak lanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku ;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya, akan tetapi terdakwa menyanggah dan keberatan kenapa toko lain yang sama tidak ditindak ;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam BAP ;

Sidang diskors untuk mempersiapkan putusan ;

Skors di cabut dan sidang dilanjutkan kembali ;

Hakim lalu membacakan Putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Afif Farhan ;
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur atau tgl. lahir : 01 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sukasirna Rt..040/016 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;

Memperhatikan Perda No : 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 tahun 1981, serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Afif Farhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran : **“Tidak memakai masker yang baik dan benar dimasa Pandemi “**;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.18.000.- (delapan belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) hari kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP a.n Afif Farhan;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Senin, Tanggal 12 Juli 2021, oleh kami : Rika Emilia, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

RUDY HARSONO, SH

RIKA EMILIA, SH.MH